



PUTUSAN
Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Bahri;
2. Tempat lahir : Pamekasan;;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Cokroaminoto, Gg. Pucuksari, No. 1, Kelurahan Ubung kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau Dusun Gunung Kenek, RT. 004 RW. 004, Desa Seddur, Kecamatan Pakong, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (jual beli motor);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/113/VIII/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa Syaiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaiful Bahri dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Syaiful Bahri** pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Cokroaminoto, Gang Pucuksari No. 1B, Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, anak Velexius Noronha Alias Rey (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan anak Jeremias Janggo Woda Siba (terpidana dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dengan nomor polisi DK 4833 ET menuju ke Pantai Bangsal Sanur dengan tujuan mencuri sepeda motor dan sesampainya disana, anak Velexius Noronha Alias Rey dan anak Jeremias Janggo Woda Siba berkeliling untuk melihat apakah ada sepeda motor yang dapat dicuri kemudian anak Velexius Noronha Alias Rey dan anak Jeremias Janggo Woda Siba melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nomor polisi DK 6114 ADQ milik Saksi I Putu Deska Asamara Jaya yang terparkir dengan keadaan tidak dikunci stang kemudian anak Jeremias Janggo Woda Siba mengambil sepeda motor tersebut dan menuntunnya hingga cukup jauh dari tempat parkir semula dengan anak Velexius Noronha Alias Rey mengikuti dari belakang sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih tersebut, setelah itu anak Jeremias Janggo Woda Siba mencabut salah satu kabel yang ada di bawah lampu depan pada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih yang menyebabkan sepeda motor itu bisa menyala tanpa menggunakan kunci, selanjutnya anak Jeremias Janggo Woda Siba mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dan anak Velexius Noronha Alias Rey mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan mereka menuju ke Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia, Ubung dan sesampainya disana anak JEREMIAS JANGGO Velexius Noronha Alias Rey menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih di pinggir jalan tepatnya di bawah sebuah pohon kelapa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, anak Jeremias Janggo Velexius Noronha menelpon Saksi I Komang Ariawan bahwa ia sudah meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih di Jalan Katalia, selanjutnya Saksi I Komang Ariawan melaporkan hal tersebut ke Saksi Syaiful Rizal yang merupakan atas Saksi I Komang Ariawan di bengkel tempat Saksi I Komang Ariawan, selanjutnya Saksi Syaiful Rizal menyuruh Saksi I Komang Ariawan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dan membayar kepada anak Jeremias Janggo Velexius Noronha Alias Rey seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi I Komang Ariawan menuju ke Jalan Katalia, Ubung dan sesampainya disana, Saksi I Komang Ariawan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih ke bengkel Saksi Syaiful Rizal yang berada di Jalan Cokroaminoto, Gang Pucuk Sari, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang berjarak cukup dekat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Syaiful Rizal mengganti warna dari dek 1 (satu) sepeda motor Yamaha NMAX yang awalnya berwarna putih menjadi dek warna hitam selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Syaiful Rizal menghubungi Saksi WIDI SETIAWAN untuk membuatkan kunci duplikat atas 1 (satu) sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dan Saksi Syaiful Rizal membayar seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah kunci duplikat sudah selesai, Saksi Syaiful Rizal memasang plat nomor polisi palsu dengan nomor DK 5790 AAQ yang sudah Saksi Syaiful Rizal selanjutnya Saksi Syaiful Rizal juga menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin pada 1 (satu) sepeda motor Yamaha NMAX dengan menggunakan gerinda dengan cara menggosoknya sehingga nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa pada bulan Juli 2024, Saksi Syaiful Rizal meminta bantuan Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DK 5790 AAQ tersebut dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam tersebut ke kos Terdakwa di Jalan Cokroaminoto, Gang Pucuksari No. 1B, Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Putu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gelang Novalang menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan sepeda motor sehingga Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tersebut kepada Saksi Putu Gelang Novalang dengan mengatakan kepada Saksi Putu Gelang Novalang bahwa sepeda motor itu aman dengan dilengkapi STNK tempelan dan Terdakwa jual seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pukul 15.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi Putu Gelang Novalang di kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DK 5790 AAQ tersebut ke Saksi Putu Gelang Novalang seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syaiful Rizal sedangkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai keuntungan Terdakwa;

- Bahwa untuk harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX bekas adalah sekitar Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 33.000.000,- sehingga Terdakwa menjual sepeda motor tersebut di bawah harga rata-rata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Saksi I Putu Deska Asamara Jaya selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeremias Jango Wado Siba, secara teleconference dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat ini Saksi sedang ditahan di LPKA Karangasem karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa anak Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih lalu dibeli oleh Saksi I Komang Ariawan;
 - Bahwa anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut sekitar awal bulan Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA, dimana Saksi melakukannya di Areal parkir Pantai Bangsal Sanur di Jalan Hangtuah, Sanur Kaja, Denpasar Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut Bersama anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey;
- Bahwa peran anak Saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tersebut, yaitu anak Saksi yang mengawasi lalu peran anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey menarik kabel yang berwarna merah dan hitam dibawah lampu depan sepeda motor yang akan dicuri, setelah berhasil menghidupkan kendaraan anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey membawa kabur kendaraan lalu anak Saksi mengikuti dari belakang;
- Bahwa cara anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sekitar Pukul 01.30 wita, anak Saksi sampai di Pantai Bangsal Sanur, lalu anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey dan anak Saksi memutar keliling, dan anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey memarkir sepeda motor di arael tempat parkir, karena situasi sepi kemudian anak Saksi dan anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey turun dan melihat lihat sepeda motor yang diparkir untuk mencari sepeda motor yang diparkir tanpa kunci stang maupun yang kunci kontak masih nyantol. Setelah melihat lihat, anak Saksi menemukan ada sepeda motor Yamaha N-Max warna putih yang diparkir menghadap ke Barat dalam keadaan tidak di kunci stang, kemudian anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey mengambil sepeda motor tersebut dan menuntunnya sampai di jalan Gang, anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey mencabut salah satu kabel yang ada dibawah lampu depan sehingga bisa menghidupkan kendaraan tersebut, setelah di gang lalu anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey mengendarai sepeda motor dimaksud dan anak Saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan mengikuti dari belakang, sampai akhirnya sepeda motor yang anak Saksi ambil Saksi bawa ke jalan Katalia Ubung dan sesampai di sana sepeda motor tersebut anak Saksi taruh di pinggir jalan dekat pohon kelapa. Setelah itu anak Saksi langsung pulang bersama anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey;
- Bahwa maksud dan tujuan anak Saksi mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut bersama anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey adalah untuk anak Saksi dijual kepada Komang Ariawan;
- Bahwa anak Saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Komang Ariawan lalu Saksi bagi lagi kepada Komang Ariawan sebesar Rp. 100.000 dan Syaiful Rizal sebesar Rp. 100.000, sehingga sisa Rp. 1.300.000 anak Saksi bagi dua bersama anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey dan total bagi dua dengan anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya anak Saksi sudah kenal dengan Komang Ariawan dan Syaiful Rizal, dimana Saksi mengenalnya karena yang bersangkutan sebagai bengkel sepeda motor di Jalan Katalia;

- Bahwa anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa selain mengambil sepeda motor tersebut, anak Saksi bersama anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey juga mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha NMAX warna putih tersebut, anak Saksi dan anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey juga pernah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Komang Ariawan dengan harga Rp. 800.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Velexius Noronha Alias Rey, secara teleconference dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Saksi telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya dan menjualnya kepada I Komang Ariawan;

- Bahwa saat ini anak Saksi sedang ditahan di LPKA Karangasem karena telah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tersebut lalu dibeli oleh Saksi I Komang Ariawan;

- Bahwa anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut seingat Saksi sekitar awal bulan Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA, dimana Saksi melakukannya di Areal parkir Pantai Bangsal Sanur di Jalan Hangtuah, Sanur Kaja, Denpasar Selatan;

- Bahwa anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut Bersama anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba;

- Bahwa anak Saksi melakukan perbuatan tersebut awalnya pada tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WITA, anak Saksi sedang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong bersama anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba di warung madura di Jalan Pidada Ubung, kemudian kami mempunyai rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor yang diparkir tanpa kunci stang maupun kunci kontak masih nyantol. Selanjutnya sekitar pukul 23.55 WITA, anak Saksi keliling keliling dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih dengan nomor Polisi DK-4833-ET milik anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba, dimana saat itu anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba yang mengendarai sepeda motor dan anak Saksi mebonceng anak Saksi sekitar Pukul 01.30 wita, anak Saksi sampai di Pantai Bangsal Sanur, lalu anak Saksi dan anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba memutar keliling, dan anak Saksi memarkir sepeda motor di arael tempat parkir, kaena situasi sepi kemudian anak Saksi dan anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba turun dan melihat lihat sepeda motor yang diparkir untuk mencari sepeda motor yang diparkir tanpa kunci stang maupun yang kunci kontak masih nyantol. Setelah melihat lihat, anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba menemukan ada sepeda motor Yamaha N-Max warna putih yang diparkir menghadap ke Barat dalam keadaan tidak di kunci stang, kemudian anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut dan menuntunnya sampai di jalan Gang, anak Saksi mencabut salah satu kabel yang ada dibawah lampu depan sehingga bisa menghidupkan kendaraan tersebut, setelah di gang lalu anak Saksi mengendarai sepeda motor dimaksud dan anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan mengikuti dari belakang, sampai akhirnya sepeda motor yang anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba ambil Saksi bawa ke jalan Katalia Ubung dan sesampai di sana sepeda motor tersebut anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba taruh di pinggir jalan dekat pohon kelapa. Setelah itu anak Saksi langsung pulang bersama anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba;

- Bahwa maksud dan tujuan anak Saksi mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut Bersama anak Saksi Jeremias Janggo Wado Siba adalah untuk anak Saksi dijual kepada Komang Ariawan, Dimana sepeda motor tersebut dijual kepada Komang Ariawan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung diberikan oleh Komang Ariawan lalu Saksi bagi lagi kepada Komang Ariawan sebesar Rp. 100.000 dan Syaiful Rizal sebesar Rp.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000, sehingga sisa Rp. 1.300.000 anak Saksi bagi dua bersama anak Saksi Jeremias Jango Wado Siba dan total bagi dua dengan anak Saksi Jeremias Jango Wado Siba Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya anak Saksi sudah kenal dengan Komang Ariawan dan Syaiful Rizal, dimana Saksi mengenalnya karena yang bersangkutan sebagai bengkel sepeda motor di Jalan Katalia, Ubung, namun anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa pemilik sepeda motor tidak ada mengizinkan anak Saksi dan anak Saksi Jeremias Jango Wado Siba untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selain mengambil sepeda motor tersebut, anak Saksi bersama anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey juga mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha NMAX warna putih tersebut, anak Saksi dan anak Saksi Velexius Noronha Alias Rey juga pernah mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Komang Ariawan dengan harga Rp. 800.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Cok Bagus Ambara Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi telah mengambil sepeda motor dari pemiliknya tanpa ijin;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat dimana berawal dari Saksi bersama rekan Saksi telah mendatangi tempat kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis 6 Juni 2024 jam 10:00 WITA, Parkiran Pantai Sanur, Jln. Hangtuah, Ds. Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan setelah melakukan penyelidikan dimana Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut di Jalan Cokroaminoto gang Pucuk sari No. 2, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa berawal Saksi mendapat informasi laporan Masyarakat korban atas nama I Putu Deska Asamara Jaya yang kehilangan sepeda motor Yamaha N-Max pada hari kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 10.00 Wita di parkiran Pantai bangsal Sanur Kaja, dan ditinggal menyebrang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Nusa Lembongan. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi telah mendatangi tempat kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis 6 Juni 2024 jam 10:00 WITA, Parkiran Pantai Sanur, Jln. Hangtuah, Ds. Sanur Kaja, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan setelah melakukan penyelidikan dimana Saksi melakukan penangkapan terhadap anak Jeremias Janggo Woda Siba yang datang hendak melakukan pencurian sepeda motor di lokasi yang sama selanjutnya laki laki tersebut diamankan dan dilakukan interogasi dan akhirnya laki laki tersebut mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban I Putu Deska Asamara Jaya dan dijual kepada penadah yang bernama **Syaiful Rizal**;

- Bahwa **Syaiful Rizal** mengakui telah membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, tahun 2016, warna putih, nomor Polisi: DK 6114 ADQ, nomor rangka: MH3SG3120GK195707, nomor mesin: G3E4E0289847, NO.BPKB : M-08209599 dari anak Jeremias Janggo Woda Siba dan Vexius Noronha Alias Rey, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dibelinya tersebut, yang ternyata sudah dirubah warnanya, dan juga nomor rangka serta nomor mesinnya sudah di hapus olehnya. Selanjutnya sepeda motor dan Saksi dibawa ke Polsek Denpasar selatan untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

4. Saksi I Putu Gelang Novalang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan Saksi telah membeli sepeda motor dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 15.00 Wita di kos Saksi Jln. Cokroaminoto, Gg. Pucuksari, No. 1B, Kel/Ds. Ubung, Denpasar Utara;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi beli saat itu adalah 1 unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, warna hitam, nomor Polisi DK 5790 AAQ (plat palsu) dan 1 buah STNK tempelan dan tanpa BPKB;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Syaiful Bahri sebagai seorang makelar jual beli sepeda motor dan pada saat itu Saksi ada menanyakan terkait kepemilikan sepeda motor tersebut, yang mana Terdakwa SAIFUL BAHRI menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor yang dijual kepada Saksi tersebut merupakan sepeda motor



tarikan dari kolektor (sepeda motor yang kreditnya bemasalah di Finance;

- Bahwa dari Terdakwa Syaiful Bahri Saksi hanya membeli 1 unit sepeda motor, yaitu sepeda motor merek Yamaha N-Max, warna hitam, nomor Polisi DK 5790 AAQ (plat palsu) dengan harga Rp. 6.500.000; (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari Syaiful Bahri bertemu langsung di kos milik Syaiful Bahri di Gang Pucuk Sari, Cokroaminoto, Ubung;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena sebelum Saksi membeli sepeda motor tersebut, Syaiful Bahri mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor tarikan dan aman untuk dibeli;

- Bahwa dari awal Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja dan tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan (BPKB), oleh karena dikatakan sepeda motor merupakan milik kolektor dari hasil penarikan sepeda motor yang kreditnya macet, sehingga Saksi mempercayainya dan tetap membeli sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi ;

5. Saksi I Komang Ariawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Saksi membeli sepeda motor dari seseorang yang Saksi kenal bernama Jems;

- Bahwa Saksi bekerja di bengkel sepeda motor dengan nama Ebes Motor Speed yang beralamat di jalan Cokromaminoto gang Pucuk Sari, Ubung Denpasar Utara, dan sebagai pemilik bengkel adalah Syaiful Rizal;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WITA, dimana Saksi mengambil sepeda motor tersebut di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia, tepatnya di bawah pohon kelapa, Ubung Denpasar Utara seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari Syaiful Rizal selanjutnya Saksi membawanya ke bengkel milik Syaiful Rizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, Saksi bersama dengan Syaiful Rizal mengganti dek sepeda motor Yamaha NMAX tersebut yang awalnya berwarna putih menjadi warna hitam, kemudian mengganti plat nomornya dengan plat nomor palsu serta menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan gerinda;
- Bahwa Saksi juga disuruh oleh Syaiful Rizal untuk membelikan STNK tempelan atau STNK palsu di Facebook Marketplace seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sepeda motor Yamaha NMAX tersebut;
- Bahwa Syaiful Rizal juga membuatkan kunci palsu untuk sepeda motor Yamaha NMAX tersebut dengan meminta bantuan dari Widi Setyawan;
- Bahwa Syaiful Rizal meminta bantuan Terdakwa Syaiful Bahri untuk menjualkan kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tersebut namun Saksi tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa Syaiful Rizal mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha NMAX tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena Syaiful Rizal sudah sering menyuruh Saksi untuk membeli sepeda motor dari anak Jeremias Jango Wida;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali membeli sepeda motor dari anak Jeremias Jango Wida;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Syaiful Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna Putih;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tersebut dari karyawan Saksi yaitu I Komang Ariawan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WITA dimana yang mengambil sepeda motor tersebut adalah karyawan Saksi yang bernama I Komang Ariawan di Jalan Cokroaminoto Gang Katalia, Ubung Denpasar Utara dimana sepeda motor tersebut dibeli dari Jeremias Jango Wida;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Jeremias Janggo Wida karena memang sudah beberapa kali membeli sepeda motor dari anak tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna putih dengan nomor polisi yaitu DK 6114 ADO, tahun 2016 namun Saksi tidak mengetahui atas nama pada STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa I Komang Ariawan menyebutkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik temannya yang masih masalah dengan finance sehingga Saksi mau menerimanya;
- Bahwa Saksi berada di bengkel, kemudian I Komang Ariawan dihubungi oleh JEMS dan Saksi tidak ketahui apa percakapannya, dan I Komang Ariawan mengatakan kalau JEMS menjual sepeda motor Yamaha N-Max, kemudian Saksi suruh I Komang Ariawan untuk mengambilnya dan membawa ke bengkel, dan sepeda motor tersebut saya perbaiki dan service di bengkel;
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha N Max putih tersebut dibawa ke bengkel oleh I Komang Ariawan, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024, sekira pukul 08.00 wita Saksi langsung membongkar semua deck body nya, kemudian Saksi merubah warna deck body sepeda motor tersebut dimana yang semula berwarna putih lalu Saksi rubah menjadi warna hitam dan pada tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita Saksi menghubungi tukang kunci yang bernama WIDI SETIAWAN untuk membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dibuatkan kunci duplikat dan sepeda motor tersebut sudah mau hidup, kemudian sepeda motor tersebut Saksi yang memakainya, dan Saksi memasang nomor polisi palsu dengan Nomor Polisi DK-5790-AAQ dan Saksi sempat memasang variasi pada sepeda motor tersebut, dan sekitar pertengahan bulan Juli 2024;
- Bahwa setelah Saksi pindahkan variasinya, kemudian Saksi menghubungi Syaiful Bahri untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi menggosok nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan Gerinda sehingga nomor rangka dan nomor mesinnya Hilang. Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Syaiful Bahri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mengecat body sepeda motor yang awalnya berwarna putih lalu Saksi cat menjadi warna hitam adalah Saksi tidak suka warna putih, dan selain itu tujuan Saksi menghapus nomor rangka dan nomor mesin serta mengganti nomor polisi sepeda motor tersebut adalah jika ada pengecekan supaya tidak diketahui kalau sepeda motor yang Saksi beli dan Saksi bawa tersebut adalah sepeda motor hasil dari mencuri / barang curian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa sepeda motor Yamaha N Max tersebut dijual oleh Terdakwa Syaiful Bahri, namun Saksi diberikan uang oleh dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun Saksi berikan kepada Terdakwa Syaiful Bahri sebesar Rp. 200.000,- sehingga Saksi bersih menerima Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp. 5.800.000,- tersebut Saksi bagi bagi dengan rincian Saksi mengambil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pengembalian uang pembelian sepeda motor Terdakwa dan Rp. 500.000,- untuk uang keuntungan penjualan. Diambil oleh I Komang Ariawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dan sisanya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perbaikan sepeda motor honda vario milik Rey yang saat itu sedang bongkar mesin total;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa telah membantu menjual barang sepeda motor dari hasil kejahatan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 15.00 Wita di Jln. Cokroaminoto, Gg. Pucuksari, No. 1B, Kel/Ds. Ubung, Denpasar Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual berupa sepeda motor merek Yamaha N-Max, warna hitam, nomor Polisi DK 5790 AAQ (pelat palsu) dan 1 buah STNK palsu, tanpa BPKB;
- Bahwa Syaiful Rizal meminta tolong kepada Terdakwa agar menjualkan sepeda motornya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang dimintakan tolong untuk dijual oleh Syaiful Rizal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor 1 unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna hitam, nopol : DK 5790 AAQ (pelat palsu) kepada I Putu Gelang Novalang dengan harga Rp. 6.500.000; (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana Syaiful Rizal memberikan harga Rp. 5.800.000;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu sebelumnya barang-barang tersebut adalah barang hasil kejahatan karena Terdakwa telah menjual dengan tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Februari 2024 Terdakwa kenal dengan Syaiful Rizal karena Terdakwa sering service sepeda motor di bengkel Syaiful Rizal, dan Syaiful Rizal tahu kalau Terdakwa biasa jual beli sepeda motor, Terdakwa sempat menanyakan kepada Syaiful Rizal kenapa sepeda motor tidak ada surat-suratnya lalu Syaiful Rizal bilang "aman ini mas, ini milik teman Syaiful Rizal yang surat-suratnya hilang" lalu Terdakwa bantu menjualkan sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan sepeda motor kepada Syaiful Rizal sebelum menjual sepeda motor, namun Syaiful Rizal tidak memberikan dan mengatakan kalau motor yang dijual aman;
- Bahwa Terdakwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut mendapatkan keuntungan kotor Rp 700.000 (karena dipotong biaya perbaikan spare part) dan total keuntungan bersih yang Terdakwa dapat dari penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp. 500.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara disebutkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi DK 5790 AAQ (nomor polisi palsu) disita dari saksi I PUTU GELANG NOFALANG;
- 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dengan nomor polisi DK 5790 AAQ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara lain atas nama Anak Jeremiah Janggo Woda Siba, dkk Nomor Perkara: 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Dps yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu SYAIFUL RIZAL menjualkan 1 unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, warna hitam, nomor Polisi DK 5790 AAQ (pelat palsu) dan 1 buah STNK palsu, tanpa BPKB pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 15.00 Wita di di kos saksi Jln. Cokroaminoto, Gg. Pucuksari, No. 1B, Kel/Ds. Ubung, Denpasar Utara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang dimintakan tolong untuk dijual oleh Syaiful Rizal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada I Putu Gelang Nofalang secara offline di kos Terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Syaiful Rizal memberikan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu barang-barang tersebut adalah barang hasil kejahatan karena Syaiful Rizal telah menjual dengan tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan. Bahwa terkait keuntungan dari penjualan 1 Unit sepeda motor YAMAHA N-MAX, warna hitam dop, dengan nomor Polisi : DK 5790 AAD (nomoor pelat palsu), Terdakwa mendapatkan keuntungan kotor Rp 700.000,- (karena dipotong biaya perbaikan spare part);
- Bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nomor polisi DK 6114 ADQ milik saksi I Putu Deska Asmara Jaya yang Terdakwa jual kepada kepada saksi Putu Gelang Nofalang seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “Barang siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Syaiful Bahri, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” di sini adalah Terdakwa Syaiful Bahri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur, yakni elemen unsur yang pertama diantaranya “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan”, dan elemen kedua yaitu unsur “sesuatu benda”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian “sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu benda” dalam pengertian hukum pidana adalah benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan menurut Memorie van Toelichting “benda atau goed” diartikan sebagai “stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing” yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi objek dari perkara ini yang telah dijual oleh Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nomor polisi DK 6114 ADQ dengan demikian dapatlah dikatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nomor polisi DK 6114 ADQ tersebut merupakan suatu benda yang termasuk dalam kategori pengertian “sesuatu benda” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nomor polisi DK 6114 ADQ yang menjadi objek dalam perkara ini telah dinyatakan termasuk dalam pengertian “sesuatu benda”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan”;

Menimbang, bahwa Elemen unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur “, menjual, menarik keuntungan ” sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh elemen unsur ini adalah bahwa perbuatan “menjual” sesuatu benda tersebut dilakukan dalam rangka untuk menarik keuntungan, sehingga yang perlu dibuktikan juga dalam pertimbangan ini adalah apakah perbuatan “menjual ” sesuatu benda tersebut bertujuan untuk menarik keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan atau setidaknya Terdakwa dapat menduga jika benda yang ia sembuntikan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membantu Saksi Syaiful Rizal menjualkan 1 unit sepeda motor merek Yamaha N-Max, warna hitam, nomor Polisi DK 5790 AAQ (pelat palsu) dan 1 buah STNK palsu, tanpa BPKB kepada I Putu Gelang Nofalang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pada pukul 15.00 Wita di di kos saksi Jln. Cokroaminoto, Gg. Pucuksari, No. 1B, Kel/Ds. Ubung, Denpasar Utara. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang dimintakan tolong untuk dijual oleh Syaiful Rizal tersebut. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada I Putu Gelang Nofalang secara offline di kos Terdakwa dengan harga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Syaiful Rizal memberikan harga Rp. 5.800.000, lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000. Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu sebelumnya barang-barang tersebut adalah barang hasil kejahatan karena Syaiful Rizal telah menjual dengan tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan. Bahwa terkait keuntungan dari penjualan 1 Unit sepeda motor YAMAHA N-MAX, warna hitam dop, dengan nomor Polisi : DK 5790 AAD (nomoor pelat palsu), Terdakwa mendapatkan keuntungan kotor Rp 700.000,- (karena dipotong biaya perbaikan spare part);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nomor polisi DK 6114 ADQ milik saksi I Putu Deska Asmara Jaya yang Terdakwa jual kepada kepada saksi Putu Gelang Nofalang seharga Rp.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “**untuk menarik keuntungan atau menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam nomor polisi DK 5790 AAQ oleh karena Barang bukti tersebut telah ditentukan statusnya dalam perkara lain atas nama Anak Jeremiah Janggo Woda Siba, dkk Nomor Perkara: 18/Pid.Sus-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2024/PN. Dps maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-Hal yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 28 November 2024, dibantu oleh Ni Komang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 988/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Bhismaning, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

Ni Luh Suantini S.H., M.H..

Hakim Ketua,

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)